



PUTUSAN

Nomor 115 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT CATUR AGUNG RIZKI, yang diwakili SITI ARLITA MIARSI, S.E. selaku Direktur Utama, dan Drs. Ec H. M. ALIG MOESTOFA, M.M., M.B.A., selaku Komisaris, berkedudukan di Jalan Raya Hankam Komplek Pura Melati, Indah II Blok A Nomor 4 Pondok Melati Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. NURWIDIATMO, S.E., M.M., M.H., M.si, Advokat yang berkantor pada NURWIDIATMO & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Hankam Nomor 50 A, Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

1. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk** Small Business Districk Center – Bekasi, berkedudukan di Jalan Raya Pondok Gede;
2. **PT. BANK MANDIRI (Persero)**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok E Nomor 1 – 2 Bekasi; Diwakili oleh M. ARIFIN FIRDAUS selaku Senior Vice President, dalam hal ini memberi kuasa kepada KODRAT SUPRIHATIN, S.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/ Para Terbanding;

dan:

1. **SIHMAN ASIH Staff** PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center – Bekasi, beralamat di Jalan Raya Pondok Gede;
2. **HERIJADI FITRI**, Kepala SBB Bekasi Plaza Pondok Gede;
3. **Ibu KRISTIN** Ahli Hukum Bank Mandiri beralamat di Jalan Juanda Nomor 155 Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **EKSIR**, Kepala PT Bank Mandiri (Persero), beralamat di Jalan Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok E Nomor 1 – 2 Bekasi;

5. **MULYO WIYANTO**, anak buah Pak EKSIR, beralamat di Jalan Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok E Nomor 1 – 2 Bekasi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Sesuai kesepakatan antara PT Catur Agung Rizki dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center – Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede tanggal 3 April 2008 Nomor CRO.RCO.JKG/063/PK-KMK/2008 Bahwa PT Catur Agung Rizki menerima kredit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center – Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan sudah dibayar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center – Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede ke rekening PT Catur Agung Rizki tanggal 8 April 2008 (Tergugat I);
2. Bahwa setelah beberapa bulan berjalan PT Catur Agung Rizki mengajukan pertambahan kredit ke PT . Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center – Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede, karena klien kami sangat membutuhkan sekali untuk injeksi PT Catur Agung Rizki dalam keadaan kurang sehat. Pertambahan kredit tersebut digunakan untuk rental Dump Truk sebanyak 10 unit dan keuntungannya yang diperoleh diperkirakan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per bulan untuk 10 unit Dump Truk roda 10, sehingga untuk angsuran pokok pinjaman, bunga bulanan Bank Mandiri aman, dan PT Catur Agung Rizki stabil dan tambah maju. Pertambahan kredit tersebut segera diproses oleh petugas bagian kredit Bapak Sihman Asih (Turut Tergugat I);
3. Namun proses pertambahan kredit tersebut dihentikan oleh Bapak Sihman

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih (Turut Tergugat I), karena ada surat dari kepala kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Small Business Districk Center – Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede, Herijadi Fitri (Turut Tergugat II), tanggal 4 Agustus 2008 Nomor 4;

4. Tindakan kepala kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center – Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede dengan menghentikan proses tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena kepala PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center – Bekasi di A Raya Pondok Gede Herijadi Fitri (Turut Tergugat II) tidak mau mengakui dan menolak kebenaran Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-0293 HT.01.01-TH.2007 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kepala Bank tersebut di atas harusnya hati-hati karena dengan suratnya tersebut dapat mematikan Usaha PT Catur Agung Rizki tersebut;
5. Bahwa perbuatan melawan hukum itu dipertegas kembali pada saat klien kami mau menghadap ke kepala kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center – Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede Herijadi Fitri (Turut Tergugat II) namun oleh Pak Sihman Asih (Turut Tergugat I) bagian kredit tersebut klien kami diarahkan atau diminta menghadap ke Ibu Kristin (pakar hukum Bank Mandiri Bekasi). Kemudian klien kami menghadap Ibu Kristin (Turut Tergugat III) dimana saat itu Ibu Kristin ditemani seorang pria, dan klien kami menunjukkan SK Menkum HAM Nomor C-02933 HT.01.01-TH.2007 tanggal 12 November 2007 tersebut. Kemudian Ibu Kristin terhadap Surat Keputusan tersebut di atas, tidak mau mengakui dan menolak kebenaran SK. Menkum HAM tersebut yang menyatakan PT Catur Agung Rizki, terhitung 12 November 2007 sudah sah/ sesuai menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian menurut klien kami usul kepada Ibu Kristin apakah klien kami bisa menemui Kepala Kantor Bank Mandiri Jalan Ir. H. Juanda Pak Yasmin, namun ditolak katanya sama saja (yang artinya Pak Yasmin juga tahu dan juga menolak kebenaran SK tersebut);
6. Kepala Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center – Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede Herijadi Fitri (Turut Tergugat II) dan pakar hukum Bank Mandiri Bekasi Ibu Kristin (Turut Tergugat III) jelas-jelas melawan hukum karena:
 - a. Mempersulit PT. Catur Agung Rizki untuk mendapatkan tambahan kredit, karena Bank Mandiri baru membayar klien kami sebesar

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 8 April 2008 dengan sendirinya syarat-syarat administrasi sudah lengkap dan semestinya cek and ricek sesuai syarat-syarat umum perjanjian kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk- atas nama PT Catur Agung Rizki tanggal 2 April 2008 Bab 4 Pasal 5C;

- b. Dasar tidak mau mengakui dan menolak SK Menteri Hukum HAM tanggal 12 November 2007 Nomor C-02933 HT.01.01-TH.2007 dengan menyebut kode nomor tidak demikian tidak ada dasarnya, jelas ini dibuat-buat. Perlu diketahui bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah tanggal 16 Agustus 2007 sedang Akte Notaris PT-Catur Agung Rizki Nomor 124 tanggal 11 Juni 2007 didaftarkan ke Menkum HAM RI tanggal 8 November 2007 dan kemudian diterbitkan SK Mekum HAM RI tanggal 12 November 2007 Nomor C-02933 HT.01.01-TH.2007 dan terdaftar pada BERITA NEGARA RI Nomor 33 tanggal 22 April 2008 Nomor 4769;
- c. Dengan, tidak mengakui kebenaran SK Menkum HAM tanggal 12 November 2007 Nomor C-02933 HT.01.01-TH.2007 menghilangkan kesempatan PT Catur Agung Rizki mendapat tambahan kredit dari PT Bank Mandiri, padahal sebelumnya diakui dan syah, terbukti pencairan kredit 1 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dapat cair;
- d. PT Bank Mandiri adalah bank umum milik negara dan memiliki nama besar di Dunia Internasional (Multi National Corporation) dan sangat-sangat profesional seharusnya membina perusahaan pribumi kecil yang lemah seperti PT Catur Agung Rizki, bukan tambah mematikan, dan dampaknya PT Catur Agung Rizki tidak dapat membayar pajak dan dapat menciptakan kesempatan kerja;
7. Karena Kepala Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center – Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede Herijadi Fitri (Turut Tergugat II) dan Ibu Kristin (Turut Tergugat III) tidak mau menerima penjelasan dari klien kami dan tidak ada niat baik dari PT Bank Mandiri misalnya untuk menanyakan SK Menkum HAM tersebut benar atau salah ke Kantor Pusat PT Bank Mandiri, maka klien kami PT Catur Agung Rizki membuat surat ke Menkum HAM yaitu surat PT Catur Agung Rizki tanggal 14 Januari 2009 Nomor 011/CAR/KOM/SrPh/1/2009 dan kemudian terbitlah SK Dirjen AHU tanggal 5 Februari 2009 Nomor AHU.Ah.01.01-2 yang menyatakan bahwa PT Catur Agung Rizki sudah sah dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (SK terlampir);

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SK Dirjen AHU tanggal 5 Februari 2009 Nomor AHU.Ah.01.01-2 kopinya oleh klien kami diserahkan kepada Ibu Kristin (Turut Tergugat III) namun tidak segera ditindaklanjuti. Setelah lebih dari 2 minggu, kemudian ditanyakan kepada Ibu Kristin melalui telepon jawabnya masih mau dikonsultasikan ke kantor Pusat;
9. Akhirnya klien kami pergi ke kepala kantor PT Bank Mandiri (Persero) Jalan Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok E Nomor 1-2 Bekasi ke Pak Eksir (Turut Tergugat IV);
Pada saat klien kami ke Pak Eksir, Ibu Kristin kebetulan ada di situ dan foto copy SK Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.Ah.01.01-2 tanggal 5 Februari 2009 ditunjukkan ke Pak Eksir dan Pak Eksir bilang ke Ibu Kristin bahwa PT Catur Agung Rizki tidak ada masalah lagi dan sudah sah menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan proses kredit bisa diteruskan; Setelah menegur Ibu Kristin 2 hari kemudian Pak Eksir (Turut Tergugat IV) dan Pak Sihman Asih (Turut Tergugat I) datang ke rumah klien kami Komplek Pura Melati Indah 2 Blok A Nomor 4. Klien kami menanyakan maksud dan tujuan datang ke rumah. Ia bilang mau jemput bola mau mempercepat penyelesaian kredit klien kami dan klien kami sangat berterima kasih sekali;
10. Tanggal 20 Februari 2009 tambahan kredit klien kami dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center – Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede (Tergugat I) dipindahkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Jalan Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok E Nomor 1-2 Bekasi 17144 (Tergugat II) beserta petugasnya Pak Sihman Asih (Tergugat I), ini hanya akal-akalan saja agar tidak terkesan menghambat proses kredit PT. Catur Agung Rizki. Hal ini jelas sangat merugikan PT. Catur Agung Rizki;
11. Bahwa perbuatan melawan hukum itu juga ditunjukkan dan dilakukan lagi yaitu ternyata proses kredit klien kami masih berbulan-bulan. Menurut informasi Pak Sihman Asih (Turut Tergugat I) bahwa proses kredit tersebut dihambat oleh Petugas Bank Mandiri sendiri yaitu Pak Mulyo Wiyanto (Turut Tergugat V), klien kami akhirnya mohon-mohon pertolongan kepada Pak Eksir (Turut Tergugat IV) karena usaha klien kami sudah hancur, namun Pak Eksir tetap tenang saja tidak ada tindakan dan menurut klien kami Pak Eksir tidak Komit;
12. Tanggal 27 April 2009 klien kami diundang PT Bank Mandiri (Persero) Jalan Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok E Nomor 1-2 Bekasi 17144 Tergugat 2) untuk menerima pencairan kredit yang Rp280.000.000.00 (dua ratus delapan

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sebelumnya klien kami minta tolong ke Pak Eksir bahwa setelah penandatanganan akad kredit tolong uang tersebut Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dikirim ke Muara Bungo untuk ongkos Truk/ biaya pengiriman batu bara dari Muara Bungo ke Pekan Baru, Pak Eksir jawabnya sanggup;

Tetapi pada saat itu (tanggal 27 April 2009) Pak Mulyo Wiyanto (Turut Tergugat V) yang melakukan penandatanganan akad kredit tidak hadir dan Pak Eksir tidak ada inisiatif untuk mengganti saudara Mulyo Wiyanto, yang sebenarnya hal tersebut bisa dilakukan dan sekali lagi Pak Eksir (Turut Tergugat IV) tidak komit. Dengan ketidakhadiran Pak Mulyo Wiyanto (Turut Tergugat V) pada hari itu praktis usaha kami untuk mengirim batu bara dari Muara Bungo ke Pekan Baru (RAPP) gagal (rugi), baru kemudian tanggal 28 April 2009 uang Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) masuk ke rekening klien kami;

13. Dari kronologis tersebut di atas PT. Bank Mandiri dengan nama besarnya tidak ada pembinaan sama sekali terhadap perusahaan kecil seperti klien kami justru mempersulit dan mematikan usaha klien kami. Hal ini sangat bertentangan dengan anjuran Pemerintah yaitu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian pihak pemerintah diminta membantu para pengusaha kecil maupun menengah, sebagaimana ditegaskan dalam pidato Presiden Republik Indonesia SUSILO BAMBANG YUDOYONO di TVRI tanggal 31 Agustus 2012 di Balai Kartini di ruang Rafflesia Graha Ballroom jam 20:30 WIB yaitu dalam rangka acara silaturahmi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dimana dalam pidatonya Presiden menginstruksikan kepada seluruh Menteri-menterinya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi untuk membantu pengusaha PEMULA, KECIL, dan MENENGAH;

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh:

- 1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center – Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede, sebagai Tergugat I;
- 2) PT Bank Mandiri (Persero) Jalan Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok E Nomor 12 Bekasi 17144, sebagai Tergugat II;
- 3) Sihman Asih Staff PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center – Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede, sebagai Turut Tergugat I;
- 4) Herijadi Fitri Kepala SBB Bekasi Plaza Pondok Gede, sebagai Turut Tergugat II;

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Ibu Kristin Ahli Hukum Bank Mandiri di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 155 Bekasi, sebagai Turut Tergugat III;
- 6) Eksir Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Jalan Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok E Nomor 1-2 Bekasi 17144, sebagai Turut Tergugat IV;
- 7) Mulyo Wiyanto anak buah Pak Eksir di Jalan Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok E No 1-2 Bekasi 17144, sebagai Turut Tergugat V;
15. Membawa kerugian besar terhadap usaha klien kami selaku perusahaan kecil. Selama 9 bulan dari tanggal 4 Agustus 2008 s/d 28 April 2009 klien kami menunggu pencairan kredit klien kami sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
16. Bahwa dalam kurun waktu 4 Agustus 2008 s/d 28 April 2009 tersebut sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan klien kami namun karena kekurangan modal (uang) dan tambahan kredit klien kami tidak turun-turun sehingga klien kami tidak bisa bekerja, namun pengeluaran terus berjalan yaitu pembayaran pegawai antara lain para supir 12 orang (termasuk keneknya), 2 orang mekanik, bagian pengawasan 4 orang dan para pegawai Administrasi 5 orang, dan seluruhnya 23 orang. Dan selain itu pembayaran leasing untuk 6 Dump Truk, 1 mobil Ford Ranger, 2 sepeda motor, sehingga akhirnya kami mengalami krisis dan betul-betul tidak bisa bekerja lagi;
17. Sebagai konsekwensinya dari lamanya pengucuran kredit yang disengaja oleh pimpinan bank tersebut akhirnya semua kendaraan kami ditarik oleh perusahaan leasing dan 23 pegawai di Muara Bungo di PHK dan uang kredit Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut sebagian besar kembali ke PT Bank Mandiri untuk membayar cicilan, bunga dan denda;
18. Jadi tamatlah sudah usaha klien kami di Muara Bungo dan tutuplah kantor klien kami. Dan selanjutnya petugas Bank Mandiri selalu menagih masalah cicilan, bunga, denda, yang tidak bisa dibayar, dan agunan klien kami diancam akan dilelang dan nama-nama klien kami akan di *black list* oleh Bank Indonesia sehingga klien kami tidak dapat kesempatan pinjam terutama dari Bank-bank Umum;
19. Bahwa akibat kesengajaan PT. Bank Mandiri yang memperlambat proses tambahan kredit PT Catur Agung Rizki masih mempunyai hutang dan bunga kepada Bank Mandiri sebesar kurang lebih Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian pokok pinjaman Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) kemudian bunga dan denda

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang sangat memberatkan PT Catur Agung Rizki;

20. Bahwa tindakan Tergugat dan para Tergugat telah menimbulkan kerugian besar baik secara materiil maupun immateriil yaitu:

kerugian materiil sebesar Rp9.740.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutang pada bank terakhir Rp1.500.000.000;
2. Kehilangan keuntungan sewa Dump Truck Rp3.360.000.000;
3. Leasing yang ditarik Rp2.000.000.000;
4. Karyawan yang di PHK Rp2.880.000.000;

Kerugian imateriil: rasa malu dan hilangnya kepercayaan dari para relasi bisnis sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

21. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi karena PT Bank Mandiri adalah Bank besar (Multinational Corporation dan Profesional) memperlambat pencairan kredit sampai 9 bulan, sepanjang ada etiket baik dari pejabat PT Bank Mandiri tersebut;

Jadi terbukti:

Ada unsur kesengajaan dari Tergugat dan Turut Tergugat mengulur waktu 9 bulan dan Turut Tergugat membuat semua pekerjaan Penggugat menjadi terhambat, dan berhenti yang menimbulkan kerugian sebesar Rp11.740.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

22. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan para Tergugat telah menimbulkan kerugian maka Penggugat menuntut agar Tergugat dan para Turut Tergugat dihukum untuk segera membayar ganti rugi sebesar Rp11.740.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), seketika dan sekaligus paling lambat 8 (delapan) hari terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, *Incracht van gewijsde verklaard*;

23. Bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatan ini didasari oleh alat-alat bukti sempurna dan memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR, dengan demikian Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya putusan serta merta dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

24. Mengingat Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata seluruh biaya perkara akan ditanggung pihak Tergugat;

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 12 November 2007 Nomor C-02933 HT.01 .01 -Th 2007 tersebut adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat (I, II, III, IV dan V) yang tidak mengakui Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut tanggal 12 November 2007 Nomor C-02933 HT.01.01-Th 2007 merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat yang dengan sengaja mengulur-ulur waktu pengucuran tambahan kredit adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp11.740.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari kerugian moriil sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian materiil sejumlah Rp9.740.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti/*Inkracht van gewijsde verklard*;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian sebagai berikut Rp11.740.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) setelah dikurangi hutang Penggugat Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan mengembalikan aset Penggugat berupa dua surat Sertifikat yang menjadi jaminan pinjaman PT Bank Mandiri;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya *verzet*, banding, kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya/ *uit voerbaar bij voorraad*;

SUBSIDAIR :

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun bilamana Pengadilan Negeri Bekasi mempunyai pandangan dan atau pendapat lain maka Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugat I dan Tergugat II mengakuinya secara tegas;

2. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan butir 3 dan 4, pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I tidak mau mengakui dan menolak kebenaran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-02933 HT.01.01.-TH.2007 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat tersebut, seharusnya Penggugat menarik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Notaris Jauhar Arifin, S.H. sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini dengan didasarkan pada alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, ada beberapa aspek yang harus diteliti dan dipastikan pemenuhannya oleh calon debitur. Salah satu aspek tersebut adalah terpenuhinya legalitas sebagai subjek hukum *in casu* Tergugat I harus memastikan bahwa Penggugat sebagai calon debitur (pada saat itu) harus sudah memenuhi ketentuan sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- b. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Akta Pendirian PT Catur Agung Rizki telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor C.02933.HT.0101TH.2007 tanggal 12 Nopember 2007;
- c. Bahwa Akta Pendirian PT Catur Agung Rizki dibuat pada tanggal 11 Juni 2007, sementara itu Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 berlaku mulai tanggal 16 Agustus 2007. Atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka jelaslah bahwa Akta Pendirian PT Catur Agung Rizki belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun



2007 Tentang Perseroan Terbatas;

- d. Berdasarkan kronologis waktu tersebut Tergugat I perlu meneliti apakah benar Akta Pendirian Penggugat telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2007 sedangkan Akta Pendirian Penggugat dibuat sebelum UU Nomor 40 Tahun 2007;
- e. Bahwa hal tersebut juga dipertegas dengan surat Notaris Jauhar Arifin, S.H. melalui surat Nomor 07/NOT/II/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang ditujukan kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Notaris Jauhar Arifin, S.H. membenarkan surat dari Bank Mandiri Pondok Gede tanggal 4 Agustus 2008 Nomor 4.Sp.BPG.SSB/006/2008 yang meminta agar Penggugat menyesuaikan Akta Pendiriannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- f. Bahwa dengan demikian atas dasar fakta hukum tersebut maka agar permasalahan mengenai penyesuaian Akta Pendirian Penggugat dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 lebih jelas dan terang, Penggugat harus menarik Kementerian Hukum dan HAM dan Notaris Jauhar Arifin, S.H. sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Notaris Jauhar Arifin, S.H. dalam gugatan ini maka gugatan menjadi kurang pihak. Oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;
3. Eksepsi mengenai gugatan *Error in Persona*;
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menggugat Tergugat I, Tergugat II, Sihman Asih sebagai Turut Tergugat I, Herjadi Fitri sebagai Turut Tergugat II, Kristin sebagai Turut Tergugat III, Eksir sebagai Turut Tergugat IV dan Mulyo Wijanto sebagai Turut Tergugat V;
- Bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak – pihak yang menjadi para Tergugat (*in casu* Tergugat I dan Tergugat II) dan para Turut Tergugat (*in casu* Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V) karena para Tergugat dan para Turut Tergugat pada saat menangani dan mengelola fasilitas kredit Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan tidak bertindak secara pribadi atau tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai;
- Dalam perkara gugatan *a quo*, seharusnya menarik PT Bank Mandiri

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. Kantor Pusat sebagai pihak karena para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam memberikan dan mengelola fasilitas kredit Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat dan mengeluarkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *a quo*; Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang menarik Bank Mandiri Small Business District Center Bekasi sebagai Tergugat I, Bank Mandiri Cabang Bekasi sebagai Tergugat II, Sihman Asih sebagai Turut Tergugat I, Herijadi Fitri sebagai Turut Tergugat II, Ibu Kristin sebagai Turut Tergugat III, Eksir sebagai Turut Tergugat IV dan Mulyo Wijanto sebagai Turut Tergugat V dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena error in persona;

4. Eksepsi mengenai kewenangan Penggugat untuk mewakili PT Catur Agung Rizki;

Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 27 September 2012, sementara itu sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) mengenai Direksi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 124 tanggal 11 Juni 2007 disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing dalam jangka waktu 5 tahun dan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Akta Pendirian tersebut mengenai Komisaris disebutkan bahwa anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut maka jelaslah bahwa atas dasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 124 tanggal 11 Juni 2007 bahwa jangka waktu jabatan Direksi dan Komisaris PT Catur Agung Rizki terhitung mulai tanggal 11 Juni 2007 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012. Sementara itu sampai dengan saat ini belum ada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat dan memperpanjang kembali masa jabatan Direksi dan Komisaris PT Catur Agung Rizki. Oleh karenanya Sdr. Siti Arlita Miarsi dan Sdr. Mochammad Aliq Moestofa masing-masing tidak berwenang lagi bertindak selaku Direktur Utama dan Mochammad Aliq Moestofa sebagai Komisaris PT Catur Agung Rizki;

Bahwa dengan demikian, atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah cacat hukum, karena Sdr.Siti Arlita Miarsi dan Sdr. Mochammad Aliq Moestofa secara yuridis tidak berwenang lagi sebagai Direktur Utama dan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama PT Catur Agung Rizki untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Turut Tergugat I mengakuinya secara tegas.
2. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan butir 3 dan 4, pada intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak mau mengakui dan menolak kebenaran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-02933 HT,011.01.-TH.2007 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat tersebut, seharusnya Penggugat menarik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Notaris Jauhar Arifin, S.H. sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini dengan didasarkan pada alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, ada beberapa aspek yang harus diteliti dan dipastikan pemenuhannya oleh calon debitur. Salah satu aspek tersebut adalah terpenuhinya legalitas sebagai subjek hukum *in casu* Turut Tergugat I maupun Tergugat I dan Tergugat II harus memastikan bahwa Penggugat sebagai calon debitur (pada saat itu) harus sudah memenuhi ketentuan sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- b. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Akta Pendirian PT Catur Agung Rizki telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor C.02933.HT.01 01 TH.2007 tanggal 12 Nopember 2007;
- c. Bahwa Akta Pendirian PT Catur Agung Rizki dibuat pada tanggal 11 Juni 2007, sementara itu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 berlaku mulai tanggal 16 Agustus 2007. Atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka jelaslah bahwa Akta Pendirian PT Catur Agung Rizki belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun



2007 Tentang Perseroan Terbatas;

- d. Berdasarkan kronologis waktu tersebut Turut Tergugat I maupun Tergugat I dan Tergugat II perlu meneliti apakah benar Akta Pendirian Penggugat telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2007 sedangkan Akta Pendirian Penggugat dibuat sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- e. Bahwa hal tersebut juga dipertegas dengan surat Notaris Jauhar Arifin, S.H. melalui surat Nomor 07/NOT/II/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang ditujukan kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Notaris Jauhar Arifin, SH membenarkan surat dari Bank Mandiri Pondok Gede tanggal 4 Agustus 2008 Nomor 4.Sp.BPG.SSB/006/2008 yang meminta agar Penggugat menyesuaikan Akta Pendiriannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- f. Bahwa dengan demikian atas dasar fakta hukum tersebut maka agar permasalahan mengenai penyesuaian Akta Pendirian Penggugat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 lebih jelas dan terang, Penggugat harus menarik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Notaris Jauhar Arifin, S.H. sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Notaris Jauhar Arifin, S.H. dalam gugatan ini maka gugatan menjadi kurang pihak. Oleh karenanya Turut Tergugat I maupun Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;

3. Eksepsi mengenai gugatan *Error in Persona*;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menggugat Sdr. Sihman Asih selaku Turut Tergugat I;

Bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak yang menjadi para Tergugat (*in casu* Turut Tergugat I) karena Turut Tergugat I pada saat menangani dan mengelola fasilitas kredit Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan tidak bertindak secara pribadi atau tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai;

Dalam perkara gugatan *a quo*, seharusnya menarik PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat sebagai pihak karena Turut Tergugat I dalam memberikan dan mengelola fasilitas kredit Penggugat bertindak untuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat dan mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang menarik Sdr. Eksir sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena *error in persona*;

4. Eksepsi mengenai kewenangan Penggugat untuk mewakili PT Catur Agung Rizki;

Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 27 September 2012, sementara itu sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) mengenai Direksi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 124 tanggal 11 Juni 2007 disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing dalam jangka waktu 5 tahun dan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Akta Pendirian tersebut mengenai Komisaris disebutkan bahwa anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut maka jelaslah bahwa atas dasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 124 tanggal 11 Juni 2007 bahwa jangka waktu jabatan Direksi dan Komisaris PT Catur Agung Rizki terhitung mulai tanggal 11 Juni 2007 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012. Sementara itu sampai dengan saat ini belum ada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat dan memperpanjang kembali masa jabatan Direksi dan Komisaris PT Catur Agung Rizki. Oleh karenanya Sdr. Siti Arlita Miarsi dan Sdr. Mochammad Aliq Moestofa masing-masing tidak berwenang lagi bertindak selaku Direktur Utama dan Mochamad Aliq Moestofa sebagai Komisaris PT Catur Agung Rizki;

Bahwa dengan demikian, atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat hukum, karena Sdr. Siti Arlita Miarsi dan Sdr. Mochammad Aliq Moestofa secara yuridis tidak berwenang lagi sebagai Direktur Utama dan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama PT Catur Agung Rizki untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016



oleh Penggugat, kecuali apabila Turut Tergugat III mengakuinya secara tegas;

2. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan butir 3 dan 4, pada intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat III tidak mau mengakui dan menolak kebenaran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-02933 HT.01.01.-TH.2007 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat tersebut, seharusnya Penggugat menarik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Notaris Jauhar Arifin, S.H. sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini dengan didasarkan pada alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, ada beberapa aspek yang harus diteliti dan dipastikan pemenuhannya oleh calon debitur. Salah satu aspek tersebut adalah terpenuhinya legalitas sebagai subjek hukum *in casu* Turut Tergugat III maupun Tergugat I dan Tergugat II harus memastikan bahwa Penggugat sebagai calon debitur (pada saat itu) harus sudah memenuhi ketentuan sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- b. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Akta Pendirian PT Catur Agung Rizki telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C.02933.HT.0101TH.2007 tanggal 12 Nopember 2007;
- c. Bahwa Akta Pendirian PT Catur Agung Rizki dibuat pada tanggal 11 Juni 2007, sementara itu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 berlaku mulai tanggal 16 Agustus 2007. Atas dasar fakta hukum tersebut 6 atas maka jelaslah bahwa Akta Pendirian PT Catur Agung Rizki belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- d. Berdasarkan kronologis waktu tersebut Turut Tergugat III maupun Tergugat I dan Tergugat II perlu meneliti apakah benar Akta Pendirian Penggugat telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2007 sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian Penggugat dibuat sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

- e. Bahwa hal tersebut juga dipertegas dengan surat Notaris Jauhar Arifin, S.H. melalui surat Nomor 07/NOT/II/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang ditujukan kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Notaris Jauhar Arifin, S.H. membenarkan surat dari Bank Mandiri Pondok Gede tanggal 4 Agustus 2008 Nomor 4.Sp.BPG.SSB/006/2008 yang meminta agar Penggugat menyesuaikan Akta Pendiriannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- f. Bahwa dengan demikian atas dasar fakta hukum tersebut maka agar permasalahan mengenai penyesuaian Akta Pendirian Penggugat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 lebih jelas dan terang, Penggugat harus menarik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Notaris Jauhar Arifin, S.H. sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Notaris Jauhar Arifin, S.H. dalam gugatan ini maka gugatan menjadi kurang pihak. Oleh karenanya Turut Tergugat III maupun Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;

3. Eksepsi mengenai gugatan *Error In Persona*;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menggugat Sdr. Kristin W. Wijono selaku Turut Tergugat III;

Bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak yang menjadi para Tergugat (*in casu* Turut Tergugat III) karena Turut Tergugat III pada saat menangani dan mengelola fasilitas kredit Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan tidak bertindak secara pribadi atau tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai;

Dalam perkara gugatan *a quo*, seharusnya menarik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat sebagai pihak karena Turut Tergugat III dalam memberikan dan mengelola fasilitas kredit Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat dan mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang menarik Sdr. Kristin W. Wiyono sebagai Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena *error in persona*;

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Eksepsi mengenai kewenangan Penggugat untuk mewakili PT Catur Agung Rizki;

Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 27 September 2012, sementara itu sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) mengenai Direksi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 124 tanggal 11 Juni 2007 disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing dalam jangka waktu 5 tahun dan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Akta Pendirian tersebut mengenai Komisaris disebutkan bahwa anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut maka jelaslah bahwa atas dasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 124 tanggal 11 Juni 2007 bahwa jangka waktu jabatan Direksi dan Komisaris PT Catur Agung Rizki terhitung mulai tanggal 11 Juni 2007 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012. Sementara itu sampai dengan saat ini belum ada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat dan memperpanjang kembali masa jabatan Direksi dan Komisaris PT Catur Agung Rizki. Oleh karenanya Sdr.Siti Arlita Miarsi dan Sdr. Mochammad Aliq Moestofa masing-masing tidak berwenang lagi bertindak selaku Direktur Utama dan Mochamad Aliq Moestofa sebagai Komisaris PT Catur Agung Rizki;

Bahwa dengan demikian, atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat hukum, karena Sdr.Siti Arlita Miarsi dan Sdr. Mochammad Aliq Moestofa secara yuridis tidak berwenang lagi sebagai Direktur Utama dan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama PT Catur Agung Rizki untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;

Eksepsi Turut Tergugat V:

1. Bahwa Turut Tergugat V menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Turut Tergugat V mengakuinya secara tegas;

2. Eksepsi mengenai gugatan *Error in Persona*;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menggugat Sdr. Mulyo Wiyanto selaku Turut Tergugat V;

Bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak yang menjadi para



Tergugat (*in casu* Turut Tergugat V) karena Turut Tergugat V pada saat menangani dan mengelola fasilitas kredit Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan tidak bertindak secara pribadi atau tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai;

Dalam perkara gugatan *a quo* seharusnya menarik PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kantor Pusat sebagai pihak karena Turut Tergugat V dalam memberikan dan mengelola fasilitas kredit Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat dan mengeluarkan Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang menarik Sdr. Mulyo Wiyanto sebagai Turut Tergugat V dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena *error in persona*;

3. Eksepsi mengenai Kewenangan Penggugat untuk mewakili PT Catur Agung Rizki;

Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 27 September 2012, sementara itu sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) mengenai Direksi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 124 tanggal 11 Juni 2007 disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing dalam jangka waktu 5 tahun dan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Akta Pendirian tersebut mengenai Komisaris disebutkan bahwa anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut maka jelaslah bahwa atas dasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 124 tanggal 11 Juni 2007 bahwa jangka waktu jabatan Direksi dan Komisaris PT Catur Agung Rizki terhitung mulai tanggal 11 Juni 2007 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012. Sementara itu sampai dengan saat ini belum ada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat dan memperpanjang kembali masa jabatan Direksi dan Komisaris PT Catur Agung Rizki. Oleh karenanya Sdr. Siti Arlita Miarsi dan Sdr. Mochammad Aliq Moestofa masing-masing tidak berwenang lagi bertindak selaku Direktur Utama dan Mochammad Aliq Moestofa sebagai Komisaris PT Catur Agung Rizki;

Bahwa dengan demikian, atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka



dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat hukum, karena Sdr.Siti Arlita Miarsi dan Sdr. Mochammad Aliq Moestofa secara yuridis tidak berwenang lagi sebagai Direktur Utama dan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama PT Catur Agung Rizki untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 462/Pdt.G/2012/PN.Bks. tanggal 5 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 52/PDT/2015/PT.Bdg. Tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 462/Pdt.G/2012/PN.Bks. *Juncto* Nomor 52/Pdt/2015/PT.Bdg. *Juncto* Nomor 09/Akta.K/2015/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding pada tanggal 17 Juni 2015, kepada Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Juni 2015 dan tanggal 11 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengabaikan fakta-fakta persidangan yang ada, yang celaknya adalah Hakim Pengadilan Tinggipun hanya mengikuti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tanpa melihat kembali fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Bank Mandiri, yaitu Bank Mandiri tidak mau mengakui kebenaran SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia PT Catur Agung Rizki Nomor C-02933 HT.01 .01 -TH.2007 milik Pemohon Kasasi, karena dianggap tidak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan alasan akte perusahaan PT. Catur Agung Rizki Nomor 124 dibuat tanggal 11 Juni 2007 sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Dalam Eksepsi, Bank Mandiri juga melibatkan Notaris Jauhar Arifin, S.H. untuk membenarkan alasannya dengan menyertakan surat Notaris Nomor 07/N0T/II/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang isinya menyatakan bahwa akte PT Catur Agung Rizki belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan alasan tersebut Bank Mandiri menolak untuk memproses dan mencairkan pinjaman kredit kedua yang diajukan pemohon kasasi sebagai tambahan modal kerja, permasalahan ini oleh Mandiri digantung hingga berbulan-bulan (tepatnya selama 9 bulan), dan menjadi akar dari pokok perkara;
2. Penolakan ini sama sekali tidak mendasar dan bersifat kriminal, karena selain dengan alasan yang dibuat-buat oleh Bank Mandiri sendiri, Bank Mandiri juga melibatkan Notaris Jauhar Arifin, S.H. (Notaris Bank Mandiri), untuk berkomplot menipu/ mengelabui keputusan Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa akte perusahaan PT Catur Agung Rizki tersebut belum sah dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, melalui surat notaris Jauhar Arifin, S.H. nomor 07/N0T/II/2009 tanggal 12

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009. Perlu diketahui, bahwa Notaris Jauhar Arifin, S.H. adalah notaris pembuat akte perusahaan PT Catur Agung Rizki Nomor 124 tanggal 11 Juni 2007, dan sudah sah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sejak tanggal 12 November 2007, sedangkan surat Bank Mandiri yang menyatakan PT. Catur Agung Rizki belum sah dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah tanggal 04 Agustus 2008. Dengan ketidak jujuran Bank Mandiri ini berakibat proses kredit tersebut menjadi penuh upaya rekayasa dan hal ini jelas merupakan tindakan melawan hukum dan jelas untuk menipu Maielis Hakim;

3. Dan hal tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon kasasi dalam persidangan, yaitu melalui Surat dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.AH.01.01-02 tertanggal 05 Februari 2009, yang isinya memperkuat dan membenarkan kembali (PT Catur Agung Rizki) Pemohon kasasi, bahwa sesuai arsip Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT. Catur Agung Rizki telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bekasi dan di Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang dimiliki oleh Pemohon kasasi dalam persidangan dan hal-hal yang menjadi pokok perkara, dan serta tidak peduli sama sekali dengan dampak dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Mandiri ini, perlu diketahui bahwa akibat perbuatan Bank Mandiri ini, Pemohon kasasi menderita kerugian yang sangat besar yaitu;

- 3.1. Perusahaan menjadi bangkrut dan mati,
- 3.2. Seluruh karyawan di PHK,
- 3.3. Aset-aset kendaraan yang menjadi modal usaha dan operasional berupa 6 (enam) dumptruk ditarik leasing,
- 3.4. Perusahaan menjadi tidak bisa membayar pajak kepada Negara;
- 3.5. Dibaliklist BI dan,
- 3.6. Hutang kepada Bank Mandiri terus membengkak hingga kini, dan sisa hutang pokok Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga dan denda dan lain-lain menjadi Rp2.613.675.376,00 (dua miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), sesuai surat Mandiri Nomor RTR.RCR.BCR.JKT/TIM1.10481/2015 tanggal 28 April 2015, terlampir) dan terus membengkak. Hal ini adalah jelas kesalahan yang telah dilakukan oleh:

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016



3.6.1. Oknum-oknum Bank Mandiri;

3.6.2. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, Bekasi, karena proses pelaksanaan persidangan yang sangat lama hingga memakan waktu 19 (sembilan belas) bulan, yang seharusnya hanya 6 (enam) bulan;

Sementara untuk menutupi semua kesalahan fatal tersebut, Bank Mandiri justru memindahkan Pengelolaan Fasilitas Kredit PT Catur Agung Rizki dan Bank Mandiri Pondok Gede ke Bank Mandiri Jalan A. Yani, Bekasi, terhitung tanggal 20 Februari 2009 melalui suratnya nomor 4 Sp.BPG.SBBI 001/2009 Tanggal 18 Februari 2009, setelah Pemohon Kasasi memberikan surat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 05 Februari 2009, Nomor Surat AHU.AH.01.01 - 02, yang menyatakan bahwa PT Catur Agung Rizki telah sah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Sehingga jelas disini Bank Mandiri ingin membuat sebuah alibi seolah-olah semua proses pengajuan kenaikan kredit baru diajukan oleh Pemohon kasasi di Bank Mandiri Jalan A. Yani ini, dan menimbulkan kesan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi bahwa Bank Mandiri tidak melakukan kesalahan apapun karena proses kredit hingga pencairannya memakan waktu tidak lebih dan 1 (satu) bulan. Hal inilah yang menjadi dasar Pemohon kasasi untuk menggugat Bank Mandiri karena apa yang dilakukan Bank Mandiri adalah penuh rekayasa dan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa Pencairan kredit ini adalah yang kedua kalinya, yang menjadi renungan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah bahwa kenapa pada pencairan yang pertama dengan anggaran dasar yang sama pencairan kredit pertama bisa cair, sedangkan pencairan yang kedua tidak bisa cair, dengan berpedoman pada surat keterangan dan notaris yang mengatakan bahwa anggaran dasar belum disesuaikan sehingga dianggap anggaran dasar yang ada tidak syah. Sehingga terkatung-katung selama 9 bulan lebih baru bisa dicairkan setelah adanya surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di atas;

4. Sesuai kesepakatan antara PT. Catur Agung Rizki dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business District Center - Bekasi di A. Raya Pondok Gede tanggal 3 April 2008 Nomor CRO.RCO.JKG/063/PK-KMK/2008 Bahwa PT. Catur Agung Rizki menerima kredit dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business District Center - Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan sudah dibayar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center - Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede ke rekening PT Catur Agung Rizki tanggal 8 April 2008 (Tergugat 1/Termohon Kasasi 1);

5. Bahwa setelah beberapa bulan berjalan PT Catur Agung Rizki mengajukan pertambahan kredit ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center - Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede karena klien kami sangat membutuhkan sekali untuk injeksi PT Catur Agung Rizki dalam keadaan kurang sehat. Pertambahan kredit tersebut digunakan untuk rental Dump Truk sebanyak 10 unit dan keuntungannya yang diperoleh diperkirakan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per bulan untuk 10 unit Dump Truk roda 10, sehingga untuk angsuran pokok pinjaman, bunga bulanan Bank Mandiri aman, dan PT Catur Agung Rizki stabil dan tambah maju; Pertambahan kredit tersebut segera diproses oleh petugas bagian kredit Bapak Sihman Asih (turut Tergugat 1 /Turut Termohon kasasi 1);
6. Namun proses pertambahan kredit tersebut dihentikan oleh Bapak Sihman Asih (turut Tergugat 1/ Turut Termohon kasasi 1), karena ada surat dan kepala kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center - Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede, Herijadi Fitri (Turut Tergugat 2/Turut Termohon kasasi 2), tanggal 4 Agustus 2008 Nomor 4 SP.BPGI066/2008 yang menyatakan bahwa PT Catur Agung Rizki belum sah/ belum sesuai menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 maka proses kredit klien kami dihentikan (turut Tergugat);
7. Tindakan kepala kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center - Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede dengan menghentikan proses tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center - Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede Herijadi Fitri (turut Tergugat 2/Turut Termohon kasasi 2) tidak mau mengakui dan menolak kebenaran surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-02933 HT.01 .01 - TH.2007 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kepala Bank tersebut di atas harusnya hati-hati karena dengan suratnya tersebut dapat mematikan Usaha PT Catur Agung Rizki tersebut;
8. Bahwa perbuatan melawan hukum itu dipertegas kembali pada saat klien kami mau menghadap ke kepala kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business Districk Center - Bekasi di Jalan Raya Pondok Gede Herijadi Fitri (turut Tergugat 2/ Turut Termohon kasasi 2) namun oleh Pak Sihman

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih (turut Tergugat 1/Turut Termohon kasasi I) bagian kredit tersebut klien kami diarahkan atau diminta menghadap ke Ibu Kristin (pakar hukum Bank Mandin Bekasi). Kemudian klien kami menghadap Ibu Kristin (turut Tergugat 31 turut Termohon kasasi 3) dimana saat itu Ibu Kristin ditemani seorang pria, dan klien kami menunjukkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-02933 HT.01.01-TH.2007 tanggal 12 November 2007 tersebut. Kemudian Ibu Kristin terhadap Surat Keputusan tersebut di atas tidak mau mengakui dan menolak kebenaran SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut yang menyatakan PT Catur Agung Rizki, terhitung 12 November 2007 sudah sah/ sesuai menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian menurut klien kami usul kepada Ibu Kristin apakah klien kami bisa menemui Kepala Kantor Bank Mandin Jalan Ir. H. Juanda Pak Yasmin, namun ditolak katanya sama saja (yang artinya Pak Yasmin juga tahu dan juga menolak kebenaran SK tersebut);

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi juga kurang cermat dalam menilai fakta persidangan yang ada, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa Bank Mandiri bermaksud menutupi kesalahan fatal yang telah terjadi di kantor cabang sebelumnya dan guna membentuk alibi, pada tanggal 18 Februari 2009, mengeluarkan surat nomor 4 Sp.BPG.SBB/001/2009 yang bertujuan pemberitahuan kepada klien kami, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2009, Pengelolaan Fasilitas Kredit PT Catur Agung Rizki PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Small Business District Center - Bekasi di A. Raya Pondok Gede (Tergugat I/Termohon kasasi 1) dipindahkan ke PT. Bank Mandiri (Persero) Jalan Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok E Nomor 1-2 Bekasi 17144 (Tergugat 2/ Termohon kasasi 2) beserta petugasnya Pak Sihman Asih (Tergugat I/ Termohon kasasi 1), hal ini hanya akal-akalan saja agar tidak terkesan menghambat proses kredit PT Catur Agung Rizki. Hal ini jelas sangat merugikan PT Catur Agung Rizki;

TERBUKTI:

ADA UNSUR KRIMINAL DAN KESENGAJAAN DARI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT MENGULUR WAKTU 9 BULAN DAN TURUT TERGUGAT MEMBUAT SEMUA PEKERJAAN PENGGUGAT MENJADI TERHAMBAT, DAN BERHENTI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN SEBESAR Rp11.740.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

10. Bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatan ini didasari oleh alat-alat bukti sempurna dan memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR, dengan

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya/ putusan serta merta dan pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

11. Mengingat Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata seluruh biaya perkara akan ditanggung pihak Tergugat;

12. Perbuatan yang dilakukan oleh Bank Mandiri jelas nyata adalah perbuatan melawan hukum dan untuk menipu/ mengelabui penilaian Para Hakim terkait dalam hal pengambilan keputusan, baik di tingkat Pengadilan Negeri Bekasi, ataupun di Pengadilan Tinggi atau mungkin untuk tujuan hingga ditingkat Mahkamah Agung sekalipun, ini terbukti jelas, keputusan Pengadilan Negeri Bekasi yang sidangnya berlarut-larut hingga 19 (sembilan belas) bulan, hasil putusannya hanya memandang sepihak dan kepentingan Bank Mandiri semata dan mengabaikan pokok perkara sebenarnya serta semua akibat kesalahan fatal Bank Mandiri yang berakibat kehancuran usaha PT Catur Agung Rizki dan seluruh nasib karyawannya yang ter PHK dikarenakan ketidak profesionalan Bank Mandiri dan sangat ceroboh dalam menyikapi permasalahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini, proses pencairan kredit yang kedua menjadi terhambat hingga 9 (sembilan) bulan lamanya hingga menyebabkan PT Catur Agung Rizki kehilangan semua peluang bisnis yang dimiliki saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi) tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa permohonan penambahan fasilitas kredit yang diajukan oleh Penggugat (debitur) telah diproses dan disetujui oleh para Tergugat sesuai dengan prosedur yang berlaku, Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa persetujuan penambahan fasilitas kredit melalui Tergugat II dilakukan secara melawan hukum;

Bahwa telah benar dalam mengoperasikan usahanya para Tergugat wajib menjalankan prinsip hati-hati sehingga lamanya waktu yang diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para Tergugat untuk pemberian persetujuan permohonan penambahan fasilitas kredit dalam perkara ini bukan merupakan alasan sah terjadinya pelanggaran hukum, karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak berdasar alasan sah sehingga layak untuk ditolak;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CATUR AGUNG RIZKI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. CATUR AGUNG RIZKI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 115 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003